



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 26 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, 08 Maret 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Panyileukan, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah no. akta nikah tertanggal 09 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - 5.1. Tergugat kurang layak dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun masih tinggal dalam satu rumah;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang yang amarnya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Sutoto Dwijayanto, S.Si., bin Makun (alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS telah melengkapi surat izin untuk memenuhi sidang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dari atasannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Penataan KPA dan TAHUNA pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktorat Perencanaan Kawasan

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 08 Maret 2015 telah dilasungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dicatat nikah kantor urusan agama kecamatan Panyileukan Kabupaten Bandung sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah no.62/07/III/2015 tertanggal 09 Maret 2015;

Benar;

2. Bahwa setelah Penggugat dan tergugat berempat tinggal di Villa Ciomas Indah Blok P-4,RT.004 RW.OIO, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas , Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Benar;

3. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun hingga saat ini belum dikarunai anak;

Benar;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan yang terus menerus;

Tidak Benar, karena dalam rumah tangga ada proses pemberian uang untuk makanan yang membutuhkan saling percaya;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

5.1. Tergugat kurang layak dalam memberi nakhah lahir kepada Penggugat;

Awalnya tidak benar. Akhirnya terjadi kecelakaan pada bulan Mei 2021 yang membuat salah satu organ terganggu.

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan pada Penggugat;

Tidak benar;

5.3. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat;

Tidak benar

6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Tidak benar;

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Tidak benar. Ada proses pemberian uang yang butuh kepercayaan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu)

Pada akhirnya setelah berobat pada dr. Boyke Dian Nugraha dan Asep Junaidi kesembuhan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan, mohon dianggap secara keseluruhan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik ini.
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.



Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 62/07/111/2015 tertanggal 09 Maret 2015.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak, dikarenakan jarang berhubungan intim layaknya suami istri, dikarenakan Tergugat sibuk sering tugas diluar kota, dan pada saat pulang selalu mengeluh capek, Tergugat juga kurang memperhatikan kesehatan sehingga pernah terkena stroke selama 1,5 tahun namun tidak mau juga berobat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami istri; Bahwa benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa ia ada berobat pada dr. Boyke Dian Nugraha dan Asep Junaidi, tetapi pengobatan dilakukan pada saat Penggugat sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dikarenakan masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai bukanlah tanpa alasan, Penggugat sudah cukup bersabar dalam menghadapi persoalan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengerti itu;

4. Bahwa benar penyebab utama ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah : karena ketidak-terbukaan Tergugat dalam masalah keuangan dalam rumah tangga. Tergugat tidak layak dalam memberi nafkah terhadap Penggugat. Tergugat hanya memberi nafkah sebulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tergugat tidak mau tahu dan sangat perhitungan, terkesan membiarkan Penggugat karena Penggugat bekerja dan punya penghasilan sendiri. Padahal Penggugat juga mempunyai tanggungan seorang anak dari perkawinannya dahulu yang saat ini sedang belajar/kuliah di luar negeri, yang tentunya memerlukan biaya yang sangat besar dan Penggugat juga dibebani masih harus membantu membiayai keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tergugat hanya

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn



mementingkan urusan pribadinya, rumah tangga seperti hidup masing-masing, tidak ada perhatian dan kasih sayang terhadap seorang istri;

5. Bahwa sebagai seorang istri Penggugat kurang berfungsi karena tidak dipercayai Tergugat untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga, uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus cukup untuk memenuhi semua keperluan hidup selama 1 (satu) bulan. Sedangkan apabila Penggugat mengeluh tidak cukup, Tergugat hanya diam dan terkadang tidak terima lalu mempertanyakan kepada Penggugat uangnya dipakai untuk apa. Hal inilah yang membcu pertengkaran secara terus menerus. Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dikarenakan Penggugat ingin menghindari pertengkaran yang terus menerus terjadi;

6. Bahwa benar orang tua Penggugat sering berkunjung berumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menasehati Penggugat dan Tergugat, namun hal itu tidak menyelesaikan masalah sebab Tergugat hanya diam dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki masalah dalam rumah tangganya;

7. Bahwa setelah Penggugat lelah dengan perilaku Tergugat hingga berakhir dengan mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Cibinong, seketika itu pula Tergugat berubah. Tergugat tiba-tiba mentransfer sejumlah uang pada rekening Bank milik Penggugat, memberi sejumlah uang untuk keperluan Penggugat dan biaya kuliah anak Penggugat, disaat Penggugat sudah memutuskan tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah banyak dikecewakan, hingga Penggugat memutuskan tetap dengan keinginan untuk berpisah sebab itu adalah jalan terbaik;

8. Bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan, fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya :

" Tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat"

Berdasarkan hal-hal tersebut dialas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut'

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH bertanggal 09 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Panyileukan, Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Sejak Tahun 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan lahir dan bathin kepada Penggugat, factor shychis Tergugat dan Tergugat tidak peduli terhadap keluarga, Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan bahkan Penggugat sering minta uang ke saksi karena kurang keuangan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada November 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2 SAKSI 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih Sejak Tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena cara pandang Penggugat dan Tergugat tentang rumah berbeda, Penggugat perlu diperbaiki sementara Tergugat merasa tidak perlu di perbaiki;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Berobat Tergugat di klinik Pasutri, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli serta telah diakui oleh Penggugat, kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Slip Gaji Tergugat dari tempat kerja Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli serta telah diakui oleh Penggugat kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
3. Fotokopi Resi transfer uang dari Tergugat untuk Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli serta telah diakui oleh Penggugat kemudian diberi tanda alat bukti T.3;
4. Fotokopi Resi transfer uang dari Tergugat untuk Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli serta telah diakui oleh Penggugat kemudian diberi tanda alat bukti T.4;

Halaman **10** dari **18**, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Tergugat mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya serta tetap keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama kecamatan Panyileukan, Kabupaten Bandung tanggal 09 Maret 2015, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah memperoleh surat izin dari atasannya untuk mengikuti persidangan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 angka 3;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus Penggugat, karena Penggugat memberikan kuasa kepada Zepriyanto, SH., Susan Purnamasari, SH dan Idrus Umar, SH., advokat/Pengacara pada LAW OFFICE 'IDRUS UMAR & PARTNERS" dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jln. KSR Dedi Kusmayadi No. 36 Rt. 03/06 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat telah dibuat secara tertulis ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 123 (1) HIR, isinya sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Para Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan KTA yang masih berlaku serta berita acara sumpah Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Penggugat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Para Kuasa Hukum Penggugat mempunyai legal standing mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat kurang layak dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat, dan puncaknya pada Mei 2021 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat membantah seluruh dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya dan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis menentukan pokok sengketa harus dibuktikan oleh kedua pihak adalah : apakah telah terjadi perselisihan yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangganya sejak November Tahun 2015 hingga klimaksnya Mei 2021 Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 DAN SAKSI 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saksi I sejak tahun 2015, sedangkan menurut saksi II sejak Tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 5 bulan yang lalu, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga menyampaikan bukti-bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 serta telah diakui oleh Penggugat, sehingga terbukti Tergugat dalam keadaan sakit dan ada usaha melakukan pengobatan serta dalam proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan diakui oleh Penggugat, sehingga terbukti sampai saat ini Tergugat masih mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.701.176,- (empat juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 serta diakui oleh Penggugat, sehingga terbukti sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa persidangan ini juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena diantara para saksi yang diajukan oleh kedua pihak berkara adalah ayah kandung Penggugat dan Teman Penggugat yang kesemua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, serta para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pula fakta kegagalan mediator dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan juga dari sikap Penggugat

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara para pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan juga fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di setiap persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali.;

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996}.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at 12 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jum'at 6 Rabiul Akhir 1443 Masehi Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	420.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 4254/Pdt.G/2021/PA.Cbn